BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 ditegaskan jika "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." (Pemerintah Indonesia, 2002) Negara Hukum berkonsep jika hukum, bukan ekonomi atau politik, harus bertanggung jawab atas kelangsungan hidup suatu negara. Hukum pada dasarnya adalah aturan yang dibuat oleh manusia untuk menjaga agar orang-orang tidak menyimpang dari aturan atau norma yang ada.

Salah satu masalah yang bersifat kompleks yang terjadi di negara berkembang adalah kemiskinan. Lebih dari satu milyar orang di negara berkembang mengalami kemiskinan. Kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi; itu bisa terjadi di banyak bidang. Memang benar jika kemiskinan dapat diidentifikasi dari keterbatasan materi atau identik dengan masalah ekonomi. Kemiskinan jika dilihat dari perspektif kacamata hukum tidak bisa dilihat dari sisi keterbatasan materi atau perekonomian, tetapi berkaitan langsung dengan keterbatasan terhadap hak-hak masyarakat untuk memperoleh keadilan dalam proses hukum yang bersifat adil dan merata. (Kusumawati, 2016)

Oleh karena itu, Lembaga Bantuan Hukum muncul untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap para masyarakat yang kurang mampu secara gratis. Tujuan Lembaga Bantuan Hukum adalah

untuk menyalurkan pemberian layanan bantuan hukum yang ditujukan untuk rakyat yang kurang secara finansial. (Indonesia, 2009) Pengartian dari bantuan hukum yakni kampanye atau program yang bertujuan untuk memperjuangkan hak asasi manusia, bukan hanya sebuah layanan untuk menunjukkan empati kepada orang-orang yang kurang mampu. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat 1 yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." (Pemerintah Indonesia, 2002) Di dalam undang-undang tersebut menjelaskan jika HAM yang diartikan yakni hak untuk menerima keseteraan yang setara di dalam bidang hukum dan mendapatkan penasihat hukum atau advokat tanpa terkecuali. (Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., 2011)

Pada tanggal 28 Oktober 1970 LBH didirikan di Jakarta dan sejak kala itu sudah memberikan pelayanan konsultasi hukum gratis kepada masyarakat. Sebelum Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta didirikan, fakultas hukum negeri dengan biro konsultasi hukumnya memberikan layanan konsultasi hukum gratis, dan organisasi sosial "Tjandra Naya" juga menawarkan layanan bantuan hukum. Akan tetapi, program-program saat itu terbatas karena hanya ditujukan kepada golongan tertentu saja atau bantuan yang diberikan hanya nasihat dan konsultasi hukum. (Nasution, 1981)

Studi Dr. Mauro Cappelleti melihat evolusi pemberian bantuan layanan di bidang hukum untuk rakyat yang kurang mampu sudah terjadi saat zaman Romawi. Riset tersebut menunjukkan jika pandangan politik, falsafah hukum, dan nilai moral terkait erat dengan bantuan hukum atau layanan konsultasi hukum yang kurang mampu. (Marsh, 1976)

Bantuan hukum diberikan selama era Romawi untuk memperoleh kekuatan dalam masyarakat. Sebuah motivasi baru dalam menyalurkan layanan bantuan di bidang hukum secara cuma-cuma untuk rakyat muncul di abad pertengahan oleh layanan bantuan hukum. Ini disebabkan oleh keinginan untuk melakukan derma atau sumbangan (charity) kepada masyarakat yang kurang mampu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, maka dapat diambil kesimpulan jika LBH adalah kelembagaan resmi yang menyalurkan layanan hukum gratis untuk rakyat yang kurang mampu. (Pemerinta Indonesia, 2011) Di pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang berbunyi "Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini." (Pemerinta Indonesia, 2011) Artinya bahwa yang menyalurkan layanan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum itu sendiri atau lembaga non pemerintahan lainnya.

LBH memiliki tanggung jawab dalam memudahkan masyarakat yang kurang mampu dengan memberikan layanan hukum kepada penerima

bantuan hukum. Layanan hukum ini ditujukan kepada individu atau masyarakat yang tergolong miskin dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, pekerjaan, dan pendidikan. Layanan hukum yang akan diterima dapat berupa:

- a. Perlindungan hukum dalam kasus hukum tata usaha negara (litigasi atau non-litigasi), pidana, perdata;
- b. Bantuan hukum seperti mewakili, menemani dan mengambil tindakan hukum.

Selain menawarkan konsultasi gratis dalam bidang hukum kepada rakyat miskin, LBH juga menawarkan bantuan pemberian dalam bidang hukum lainnya. akan tetapi juga memberikan pendidikan dan pelatihan untuk memastikan bahwa hak-hak dan kewajiban hukum dipenuhi oleh semua anggota masyarakat. Lembaga Bantuan Hukum berusaha untuk membaharui dan memperbaiki pelaksanaan hukum sebagai bagian dari pembangunan nasional atau proses mewujudkan keadilan sosial yang merata. Di tahun 2006, LBH menerima klien yang membutuhkan layanan penerimaan dalam bidang hukum kepada 96.681 orang. Jumlah ini menunjukkan bahwa kebutuhan bantuan hukum bagi masyarakat tidak signifikan..

Dikutip dari portal berita <u>www.malangposcomedia.id</u>, warga miskin Kota Malang yang mempunyai masalah hukum dapat memperoleh bantuan hukum secara gratis. Pemerintah Kota Malang dan LBH berkooperasi dalam memberikan pertolongan di bidang hukum atau

advokasi dengan tujuan agar warga miskin dapat mempunya bantuan pengacara gratis. (Sutaji, 2021)

Konsep pemberian layanan bantuan hukum termasuk memberikan jasa dan layanan di bidang hukum untuk rakyat yang kurang mampu ataupun masyarakat yang buta akan hukum tanpa memandang perbedaan (ras, suku, agama atau perbedaan pandangan politik). Tujuan Lembaga Bantuan Hukum sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 3, ada kemungkinan jika pemberian bantuan hukum untuk rakyat bertujuan dalam mewujudkan serta melaksanakan sistem yang mengakui, melindungi, serta menanggung hak para rakyatnya terhadap akses akan kesetaraan juga keadilan dalam bidang hukum. (Pemerinta Indonesia, 2011)

Masyarakat yang sadar akan hukum seperti hak-hak serta kewajiban hukum mencerminkan terlaksananya konsep sistem negara hukum. Masyarakat kurang mampu atau struktur lapisan masyarakat paling rendah diharapkan mempunyai pengetahuan, kemampuan serta keberanian untuk menegakkan prinsip dan nilai dari sistem negara hukum (persamaan hukum, supremasi hukum, peradilan yang bebas, pengadilan yang adil, dan sebagainya).

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang di atas, lantas rumusan masalah yang akan dibahas, yakni:

 Apa motif yang melatarbelakangi para pengacara/advokat/paralegal di Lembaga Bantuan Hukum Surabaya Pos Malang dalam memberikan layanan bantuan hukum secara gratis untuk masyarakat miskin di Kota Malang?

2. Bagaimana implementasi pelaksanaan layanan bantuan hukum gratis di Lembaga Bantuan Hukum Surabaya Pos Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, target dari riset ini adalah:

- Mendeskripsikan motif atau motivasi yang melatarbelakangi pemberian layanan bantuan hukum gratis dari para advokat, paralegal dsb di Lembaga Bantuan Hukum Surabaya Pos Malang terhadap rakyat miskin di Kota Malang.
- 2. Mendeskripsikan pelaksanaan layanan bantuan hukum gratis serta mencari berbagai faktor yang mendukung dan menghambat menyalurkan layanan pemberian bantuan hukum yang diberikan LBH di Kota Malang demi mewujudkan keadilan sosial. Serta menjelaskan berbagai faktor yang menjadi penghambat ataupun faktor pendukung dalam implementasi layanan bantuan hukum gratis untuk rakyat yang kurang secara finansial.

D. Manfaat Penelitian

1. Sudut Pandang Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan membantu para praktisi dan akademisi yang ingin belajar tentang penegakan hukum dan bantuan hukum gratis, khususnya layanan bantuan hukum yang diberikan secara

cuma-cuma untuk rakyat yang kurang secara finansial yang disediakan LBH Kota Malang.

2. Sudut Pandang Praktis

a. Bagi Penulis

Memperluas perspektif peneliti tentang bantuan hukum, terutama layanan bantuan hukum gratis untuk mewujudkan keadilan sosial, dan selaku ketentuan untuk memperoleh titel sarjana Kesejahteraan Sosial.

b. Bagi Masyarakat

Riset ini dinantikan dapat memberikan informasi kepada rakyat yang kurang secara finansial tentang cara terbaik untuk mendapatkan layanan hukum gratis. Penelitian ini juga dapat dijadikan sumbangan pemikiran serta manfaat kepada masyarakat terkait layanan bantuan hukum gratis yang dibagikan LBH untuk meraih keadilan sosial di Kota Malang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Di riset ini ada beberapa ruang lingkup yang diraih, yakni:

- 1. Profil Lembaga
- 2. Program bantuan hukum gratis
- 3. Implementasi layanan bantuan hukum gratis

4. Faktor penunjang dan penghambat terhadap kewajiban dan tugas LBH untuk menyalurkan bantuan di bidang hukum secara gratis.

